



Photo : dbm.thewebconsole.com

# Kekayaan Intelektual

Oleh : Lailatul Husniah, S.ST, M.T

SENTRAKI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG


## Pratinjau

- Definisi Kekayaan Intelektual
- Ragam Kekayaan Intelektual
  - Hak Cipta (*Copy Right*) dan Hak Terkait (*Related Right*)
  - Merek (*Trademarks*) & Indikasi Geografis (*Geographical Indication*)
  - Desain Industri (*Industrial Design*)
  - Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
  - Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
  - Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)
  - Paten (*Patent*)

SENTRAKI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Apa Kekayaan Intelektual (KI)?

Kekayaan intelektual mengacu kreasi dari pikiran yang muncul dari kemampuan intelektual manusia: penemuan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, karya sastra dan seni, simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan.



SENTRA KI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Hak Kekayaan Intelektual



SENTRA KI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Peran dan Fungsi HKI

---

- Sebagai alat persaingan dagang, terutama bagi negara maju agar tetap dapat menjaga posisinya menguasai pasar internasional dengan produk barangnya
- Alat pendorong kemajuan IPTEK dengan inovasi-inovasi baru yang dapat diindustrikan
- Alat peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya para peneliti yang mempunyai temuan yang diindustrikan yaitu dengan mendapatkan imbalan berupa royalti.

SENTRA KI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Manfaat utama sistem HKI bagi peneliti dan industri

---

- Dapat mengetahui informasi dan melihat perkembangan sebagian besar pengetahuan dan teknologi terbaru.
  - Informasi Paten di seluruh dunia memberikan informasi teknologi yang berguna dan kecenderungan perkembangan teknologi paling mutakhir yang sebagian besar dapat diakses melalui internet.
- Perlindungan pada karya intelektual terhadap penggunaan tidak sah oleh pihak ketiga.
  - diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada inventor untuk mendapat manfaat(Royalti) yang cukup atas upaya(investasi) dalam menciptakan karya intelektual tersebut.

SENTRA KI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Dasar Hukum HKI


### Perjanjian Internasional

- 1883 - *Paris Convention* untuk Perlindungan Kekayaan Industri (**Paten, Merek, Desain Industri**).
- 1886 - *Berne Convention* untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni (**Hak Cipta**).
- 1986-1994 - (*Uruguay Round*) membahas tarif dan perdagangan dunia (dasar terbentuknya WTO)
- 1994 - Perjanjian TRIPs (agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) – WTO

### UU Nasional

- UU No. 30/2000 tentang Rahasia Dagang
- UU No. 31/2000 tentang Desain Industri
- UU No. 32/2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- UU No. 14/2001 tentang Paten
- UU No. 15/2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- UU no. 28/2014 tentang Hak Cipta

## Ragam HKI



SENTRAKI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Contoh Penerapan HKI pada produk




SENTRAKI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG




<http://simobatmabit.blogspot.co.id/2012/01/simbol-dalam-hak-kekayaan-intelektual.html>

## Hak Cipta

SENTRAKI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG






## Contoh Hak Cipta dan Hak Terkait



SENI : Seni Lukis



SASTRA : puisi



ILMU PENGETAHUAN: Alat peraga



PELAKU PERTUNJUKAN



PRODUSER  
REKAMAN SUARA



BUKU



LEMBAGA PENYIARAN : Televisi

SENTRA KI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Ciptaan Yang Dilindungi dan Masa Perlindungan Hak Cipta

NO	JENIS CIPTAAN YANG DILINDUNGI	LAMA PERLINDUNGAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;</li> <li>b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;</li> <li>c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;</li> <li>d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;</li> <li>e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;</li> <li>f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;</li> <li>g. karya arsitektur;</li> <li>h. peta; dan</li> <li>i. karya seni batik atau seni motif lain,</li> </ul>	Seumur hidup pencipta + 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
2.	karya seni terapan	25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.
3.	Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram	50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual

SENTRA KI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Ciptaan Yang Dilindungi dan Masa Perlindungan Hak Cipta

NO	JENIS CIPTAAN YANG DILINDUNGI	LAMA PERLINDUNGAN
4.	a. karya fotografi; b. Potret; c. karya sinematografi; d. permainan video; e. Program Komputer; f. perwajahan karya tulis; g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,	50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.
5.	Lembaga Penyiaran	20 tahun tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan

SENTRA KI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Istilah dalam Hak Cipta

beberapa istilah yang digunakan dalam Hak Cipta menurut UU No. 28 tahun 2014 :

- **Pencipta** adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
- **Ciptaan** adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
- **Pemegang Hak Cipta** adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
- **Lisensi** adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
- **Royalti** adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.


SENTRA KI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG



<http://diamondmindinc.com/wp-content/uploads/2013/10/Brand-Image.jpg>

## Merek

SENTRAKI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG



SENTRAKI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Jenis Merek



**Merek Dagang** - Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan **oleh seseorang** atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya



**Merek Jasa** - Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan **oleh seseorang** atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.



**Merek Kolektif** - Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan **karakteristik yang sama** yang diperdagangkan **oleh beberapa orang** atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

SENTRA KI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Contoh Merek Dagang



Merek untuk barang Permen



Merek untuk barang Kopi

SENTRA KI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Contoh Merek Jasa



Untuk Jasa di bidang  
Perdagangan/Pertokoan



Untuk Jasa di bidang  
transportasi udara

SENTRAKI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Contoh Merek Kolektif



Untuk Jasa di bidang  
Media Penyiaran, asuransi, dan keuangan



Untuk Jasa di bidang  
Perdagangan/Pertokoan, Asuransi, dan keuangan



**AGUNG PODOMORO GROUP**

Untuk barang di bidang Properti

SENTRAKI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Fungsi Merek

- Tanda pengenal barang/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;
- Alat Promosi;
- Jaminan atas Kualitas barang/jasa;
- Menunjukkan asal barang/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

SENTRA KI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan

### Indikasi Geografis

Contoh : Salak Pondoh, Kopi Gayo, Ubi Cilembu, dll

Tanda merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh indikasi geografis

SENTRA KI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Contoh Indikasi Geografis Terdaftar



SENTRA KI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG



<http://haki.ilearning.me/2015/09/01/desain-industri-2/>

## Desain Industri

SENTRA KI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Desain Industri

Definisi	Pendesain	Hak Desain Industri
<ul style="list-style-type: none"> <li>• suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya</li> <li>• berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis</li> <li>• dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi</li> <li>• dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hak eksklusif yang diberikan kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu</li> <li>• hak untuk melarang pihak lain tanpa persetujuannya untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang telah diberikan Hak Desain Industrinya</li> </ul>

SENTRAKI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Desain Industri

### Perpaduan seni dan teknologi



Image by : Sofyan Arief, SH, MKn - konsultan HKI UMM


SENTRAKI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Kriteria Desain Industri

1. Tampilan produk/barang yang tampak oleh mata atau dapat dilihat jelas dengan kasat mata
2. Mata normal tidak dengan per besaran (tanpa menggunakan alat bantu), dimana pola dan bentuknya jelas
3. Mata konsumen daripada mata produsen
4. kesan indah/ estetisnya ditentukan melalui penglihatan bukan rasa, penciuman dan suara
5. Hanya berdasarkan tampilan (estetika) bukan dari aspek teknis/fungsi
6. Dapat diproduksi secara massal melalui mesin maupun tangan dan jika diproduksi ulang memberikan hasil yang konsisten
7. Memiliki ciri 3 dimensi, misalnya bentuk dan/atau konfigurasi bentuk produk; dan/atau memiliki ciri 2 dimensi, misalnya: pola, ornamen, garis dan/atau warna dari produk.

SENTRAKI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Contoh Desain Industri (1)



SENTRAKI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Contoh Desain Industri (2)



SENTRAKI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Contoh bukan desain Industri



Gear


Semata-mata fungsi teknis → Tidak sesuai dengan definisi DI



Gambar

Semata-mata estetik, tidak diterapkan pada produk → Tidak sesuai dengan definisi DI

SENTRAKI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG



## Rahasia Dagang

SENTRAKI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Definisi: informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang

**Hak Rahasia Dagang :** hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-undang

**Rahasia  
Dagang**

SENTRAKI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Sistem Perlindungan Rahasia Dagang

---

- Otomatis
  - Hak Timbul secara Otomatis setelah suatu informasi bersifat rahasia, bernilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya;
  - Tidak ada pendaftaran rahasia dagang;
  - Upaya menjaga kerahasiaan dilakukan dengan semestinya secara layak dan patut.
- Perlindungannya tanpa batas waktu sepanjang masih dijaga kerahasiaannya

SENTRA KI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Hak Pemilik Rahasia Dagang

---

- Menggunakan sendiri
- Memberikan Lisensi
- Melarang pihak lain menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial

SENTRA KI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Contoh Rahasia Dagang



Coca Cola



Ayam goreng Mbok Berek

SENTRA KI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG



## Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

SENTRA KI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Berdasarkan UU DTLST Nomor 32 th 2000

### DESAIN TATA LETAK

Kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen



Sekurang-kurangnya satu elemen adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam sirkuit terpadu.



Persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu

### SIRKUIT TERPADU

Suatu Produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen

Catatan: bahan jadi: produk akhir



Sekurang-kurangnya satu elemen adalah elemen aktif.

Contoh Elemen aktif: transistor, kondensator, dioda, pelawan.



Yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor




Fungsi Elektronik

Dengan demikian, yang diberi perlindungan adalah desain sirkuit terpadu yang menghasilkan fungsi elektronik

SENTRAKI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Contoh DTLST



SENTRAKI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG



## Paten

SENTRAKI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Hak eksklusif yang diberikan kepada inventor atas hasil invensi-nya/temuan, yang merupakan produk atau proses yang menyediakan cara baru dalam melakukan sesuatu, atau menawarkan solusi teknis baru untuk suatu masalah.

**Jenis Paten Di Indonesia**

- Paten (Masa perlindungan 20 tahun)
- Paten Sederhana (Masa perlindungan 10 tahun)

**Sistem Pendaftaran Paten**

- **First to File**
- **First to Invent**

SENTRAKI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Invensi dan Inventor?

---

**Invensi** : Ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu **kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi** dapat berupa produk, proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses

**Inventor** : seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

SENTRA KI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Jenis Paten

---

### Paten

- Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya

### Paten Sederhana

- invensi yang memiliki nilai kegunaan lebih praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dan bersifat kasat mata atau berwujud (*tangible*).

SENTRA KI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Sistem Pendaftaran Paten

---

Ada 2 macam sistem pendaftaran paten, yaitu :

- **Sistem *First to File*** : suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftar pertama kali atas invensi baru sesuai dengan persyaratan.
- **Sistem *First to Invent*** : suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Indonesia menganut sistem **Sistem *First to File***

SENTRAKI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Fungsi Paten

---

- Paten memberikan insentif kepada individu dengan menawarkan pengakuan untuk kreativitas mereka dan imbalan materi untuk penemuan berharga mereka.
- Insentif ini mendorong inovasi, yang menjamin bahwa kualitas hidup manusia terus ditingkatkan
- Melindungi inventor dari pihak yang tidak berhak untuk menggunakan invensi-nya
- Sarana pengungkapan terbuka mengenai informasi teknologi terkini yang dipatenkan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk penyempurnaan dan pengembangan teknologi lebih lanjut.

SENTRAKI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Syarat Invensi bisa di patenkan

- Kebaruan (*NOVELTY*)  
Invensi dianggap baru dan tidak pernah dibuat sebelumnya dan digunakan sebelumnya.
- Memiliki Langkah inventif (*INVENTIVE STEP*);  
invensi yang bagi seseorang dengan keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan
- Dapat diterapkan dalam industri (*INDUSTRIAL APPLICABLE*)  
invensi dapat diterapkan dalam industri sesuai dengan uraian dalam permohonan. Jika invensi tersebut dimaksudkan sebagai produk, produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika invensi berupa proses, proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik.

SENTRA KI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Invensi yang tidak dapat di-Paten-kan

- Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan
- Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan
- Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika
- Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik
- Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikro-biologis
- Contoh : **invensi yang berkaitan dengan mesin untuk memalsukan uang**

SENTRA KI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Hal Yang Perlu Diketahui Dalam Paten

- Invensi tentang apa
- Prior-art & masalah apa
- Solusi bagaimana
- Gambar & detailnya
- Hasil uji/data-data/pengoperasian
- Apa yang ingin diklaim

SENTRAKI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG




SENTRAKI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Simple Invention



SENTRAKI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Ilustrasi Tentang Paten




SENTRAKI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG



## Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

SENTRAKI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG





## Baru

Jika pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut :

- Belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau
- Sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun atau
- Telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari 4 th untuk tanaman semusim dan 6 th untuk tanaman tahunan.

## Unik

Apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT



SENTRAKI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Seragam

Apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.



SENTRAKI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Stabil

---

Apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.

Yang dimaksud dengan varietas yang apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan adalah varietas tersebut tetap stabil di dalam proses perbanyakan benih atau propagasi dengan metode tertentu, misalnya produksi benih hibrida, kultur jaringan, dan stek.

SENTRA KI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Diberi Nama

---

Varietas diberi PVT harus diberi penamaan yang menjadi nama varietas dengan ketentuan :

- Nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungan telah habis;
- Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
- Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada Kantor PVT;
- Apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir kedua, maka Kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru;
- Apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut.
- nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SENTRA KI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Jangka Waktu Perlindungan

- 20 tahun untuk tanaman semusim
- 25 tahun untuk tanaman tahunan
- Dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT.

Sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima Pusat PVTTP sampai dengan diberikan hak PVT kepada pemohon diberikan Perlindungan Sementara atas penggunaan varietas.

SENTRAKI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

NO	JENIS HKI	PERATURAN	OBJEK PERLINDUNGAN	MASA PERLINDUNGAN	KETERANGAN
1.	Hak Cipta	UU No. 28/2014	Atas karya/ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra	Seumur hidup pencipta ditambah 50	Pendaftaran tidak diharuskan
2.	Merek	UU No. 15/2001	Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasinya	10 tahun	Dapat diperpanjang
3.	Desain Industri	UU No. 31/2000	Bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna, atau gabungannya.	10 Tahun	
4.	DTLST	UU No. 32/2000	Desain rangkaian yang mengandung elemen aktif/semikonduktor.	10 Tahun	
5.	PVT	UU No. 29/2000	Tanaman dengan varian baru	20 tahun untuk tanaman musiman	Bukan kewenangan DJHKI. Pendaftaran di Deptan
				25 tahun untuk tanaman tahunan	
6.	Rahasia Dagang	UU No. 30/2000	Informasi yang bernilai ekonomi	Selama informasi terjaga kerahasiaannya	Tidak perlu pendaftaran
7.	Patent	UU No. 14/2001	Invensi di bidang teknologi berupa produk atau proses	20 tahun untuk paten biasa	Terdapat biaya lainnya hingga Rp 68.175.000
				10 tahun untuk paten sederhana	Terdapat biaya lainnya hingga Rp. 17.525.000

SENTRAKI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

# Terima Kasih 😊

---

SENTRA KI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## Daftar Pustaka

---

Setyowati, Krisnani, et al. "Hak kekayaan intelektual dan tantangan implementasinya di perguruan tinggi." (2005).

SENTRA KI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG